



Pergeseran Nilai-Nilai Islam dan Budaya dalam Tradisi Nyongkolan Adat Sasak (Studi pada Kegiatan Nyongkolan Menggunakan Kesenian Kecimol)

Burhanudin¹, Heriyadi²

^{1,2}, STID Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri, Indonesia

Email Penulis Koresponden: burhanudin280398@gmail.com

Volume 2 Nomor 1 2024

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diterima: April 2024

Direvisi: Juni 2024

Diterima: Juli 2024

Keyword:

Shifting Islamic Values,
Culture, Nyongkoloan,
Kecimol Traditions

ABSTRAK

Kecimol is contemporary art which is a product of today as part of cultural acculturation due to interactions with other cultures. The cultural acculturation referred to is European culture which started from drum bands and then the idea emerged to form a new art known as Kecimol. This research aims to find out how Islamic and cultural values have shifted in the nyongkolan tradition using kecimol. The research method used is a qualitative approach which produces a clear description and the data obtained is in accordance with the desired data so that it can be analyzed well. This research found that the shift in Islamic values is 1) the presence of dancers, 2) the presence of alcohol which causes commotion, 3) dirty words, 4) loss of mutual respect with road users. Apart from that, the cultural shift that occurred was 1) how to dress, 2) how to line up, 3) when to finish hanging out.

© JDSK 2024, Semua hak dilindungi undang-undang
ISSN: 2774-3152 (Online) 2355-1690 (Cetak)

PENDAHULUAN

Menikah merupakan suatu syari'at yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mendefinisikan menikah sebagai akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Dengan menikah, baik laki-laki maupun perempuan bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual (Tutik Hamidah, 2011). Allah Swt memerintahkan hambanya untuk menikah, sebagaimana Allah Swt sebutkan dalam Firmannya (QS. Ar-Rum (30): 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum, Ayat 21).

Manusia membutuhkan menikah atau kawin. Karena manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasangan-pasangan dimana satu sama lainnya saling membutuhkan. Ada beberapa kebutuhan manusia akan perkawinan, di antaranya adalah; *pertama*: kebutuhan fisiologis seperti penyaluran Hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal. *Kedua*: kebutuhan psikologis yakni ingin mendapatkan perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi, dan ingin dihargai. *Ketiga*: kebutuhan sosial yakni memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan cerminan dari kematangan sosial. *Keempat*: kebutuhan religi yakni melaksanakan sunnah Rasulullah (Hj. Mufidah, 2013). Menikah dalam adat sasak Lombok disebut dengan *merari'*. Secara etimologi kata *merari'* diambil dari kata “lari”. *Merari'an* berarti *melai'an*, *melarikan*. Sedangkan secara terminologi, *merari'* berasal dari bahasa Sasak “*merari*” yang artinya *berlari* yang mengandung dua arti: *pertama*; “lari”. Ini adalah yang sebenarnya. *Kedua*: keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Bagi masyarakat Sasak, *merari'* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang laki-laki Sasak karena berhasil melarikan (mengambil) seorang gadis pujaan hatinya (M. Fachrir Rahman, 2013).

Melarikan adalah Tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orangtua atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis untuk mengambil si gadis dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi kebutuhan adat akan menjadikannya seorang istri. Melarikan dimaksudkan sebagai permulaan dari Tindakan pelaksanaan perkawinan (M. Nur Yasin, 2008). Salah satu rangkaian acara dalam pernikahan adat Sasak adalah nyongkolan. Nyongkolan merupakan rangkaian dari acara pernikahan masyarakat sasak, di mana sepasang pengantin diarak beramai-ramai seperti seorang raja dan ratu menuju rumah kediaman sang pengantin Wanita. Tujuan dari nyongkolan tersebut adalah agar warga sekitar mengetahui bahwa pasangan pengantin sudah menjadi suami dan istri yang sah (Lili Hernawati, et.al., n.d.). Tradisi nyongkolan adat Sasak biasanya sepasang pengantin menggunakan *kebaya'* (baju tradisional sasak) seperti raja dan ratu dengan diiringi oleh kesenian tradisional Sasak seperti *gendang beleq* atau *gamelan*. Kedua pengantin berdiri berdampingan sambil dipayungkan. Selain itu pengantin diiringi oleh *terune* (laki-laki muda) dengan baju *godeq nongke'* (baju khas tradisional sasak) dan *dedare* (perempuan gadis) dengan baju *lambung* (baju tradisional sasak).

Barisan pengantin dan pengiring berjalan rapi, lurus, dan indah seperti raja dan ratu yang sedang diiringi oleh dayang-dayang nya menuju singgasana nya. Barisan tersebut diiringi oleh alaunan music *gendang beleq* yang membuat setiap orang yang menyaksikan dan menontonnya terpesona. Pengantin dan seluruh iringan yang mengikutinya berjalan pelan-pelan dengan mengikuti irama *gendang beleq*. Sehingga keindahan acara nyongkolan tersebut benar-benar menjadikan pengantin sebagai raja dan ratu sehari, dalam istilah sasak di sebut *raje sejelo*. Keindahan acara nyongkolan tersebut sepertinya

hari-hari sudah mulai geser dan hampir punah. Salah satu faktornya adalah perkembangan zaman seperti teknologi yang serba canggih, banyaknya wisatawan yang menetap, dan hadirnya seni musik baru yang di sebut *Kecimol* selain dari seni *gendang bele'*. *Kecimol* merupakan seni kontemporer yang merupakan produk masa kini sebagai bagian dari akulturasi budaya akibat aksi interaksi dengan budaya lain. Akulturasi budaya dimaksud yaitu budaya Eropa yang bermula dari *drum band* yang kemudian muncul ide untuk membentuk kesenian baru yang dikenal dengan *Kecimol*. *Kecimol* mulai dikenal sekitar era 80-an dan mulai berkembang menjadi seni hiburan saat Nyongkolan atau tradisi mengantar pengantin suku Sasak ("Budayawan Sasak Jelaskan Asal Usul *Kecimol*," 2019).

Gendang Beleq dan *Kecimol* memiliki fungsi yang sama yakni sama-sama mengiringi pengantin dan memberikan hiburan kepada masyarakat. Akan tetapi *Kecimol* menggunakan *soundisistem* yang besar dengan membawakan lagu-lagu yang sedang *ngetren* seperti lagu dangdut, lagu band, lagu koplo, dan lagu-lagu hot lainnya yang kemudian mengundang para pengiring untuk berjoget dan berdansa di depan *kecimol*. Tidak sedikit para pemuda yang ikut mengiring pengantin menari ketika keluarga pengantin memilih *Kecimol* sebagai kesenian yang mengiringnya. Perbedaannya adalah pemuda yang menari biasanya tidak teratur dan tidak rapi sehingga mengakibatkan kemacetan, keributan, dan kerumunan. Sehingga *esensi* dari nyongkolan tersebut secara perlahan hilang. Jika tetap seperti demikian, maka tradisi nyongkolan dalam tradisi sasak akan mengalami pergeseran nilai-nilai-nilai islam dan budaya. Di mana Asimilasi sendiri berarti pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli hingga membentuk kebudayaan baru. Banyak hal yang akan berubah mulai tujuan nyongkolan, pakaian pemuda yang ikut mengiringi, kerapian barisan, dan lainnya. Berangkat dari itu, peneliti sangat tertarik untuk mengamati dan meneliti secara mendalam, asimilasi apa saja yang akan terjadi dari seni nyongkolan adat Sasak hari ini.

METODE PENELITIAN

Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai Pergeseran Nilai-Nilai Islam dan Budaya dalam Tradisi Nyongkolan Adat Sasak (Studi Pada Kegiatan Nyongkolan Menggunakan Kesenian *Kecimol*). Sasaran peneliti dalam penelitian ini adalah ingin Pergeseran Nilai-Nilai Islam dan Budaya dalam Tradisi Nyongkolan Adat Sasak (Studi Pada Kegiatan Nyongkolan Menggunakan Kesenian *Kecimol*). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi dan wawancara, di mana observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu- individu yang diteliti (Etta Mamang Sadju & Sopiah, 2010).

Sedangkan Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J. Moleong, 2011). Analisis data peneliti menggunakan reduksi data, Dalam reduksi data, peneliti mengumpulkan semua data yang didapatkan di lapangan, baik berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi awal. Setelah terkumpul, peneliti menyeleksi data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang menjadi poin penting dalam penelitian ini. Kemudian peneliti menyimpulkan data-data tersebut sebagai data pokok atau inti dari kebutuhan yang dicari oleh peneliti.

Hasil dari kesimpulan tersebut, kemudian peneliti menjadikan data tersebut sebagai sumber informasi terhadap masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Menikah dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan bukanlah hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah oleh agama dan hukum negara, dan bukan hanya sekedar berbicara tentang kebutuhan biologis laki laki dan perempuan saja, namun dalam Islam sendiri sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan bathin), nilai nilai kemanusiaan, dan adanya kebenaran. Pernikahan dalam Islam dilihat sebagai sebuah ikatan yang sakral dan diharapkan dapat membawa kedamaian, kasih sayang, dan ketenangan antara suami dan istri. Tujuan utamanya adalah untuk saling melengkapi, saling menyayangi, serta memperoleh keturunan yang shaleh (Bustami Salahudin, 2018). Menurut Fitrahnya, manusia sendiri dilengkapi oleh Allah SWT dengan kecenderungan sek (libido-seksualitas). Oleh sebab itu Allah SWT menyediakan wadah yang legal untuk diselenggarakannya penyaluran tersebut yang sesuai dengan drajat kemanusiaan. Seseorang menikah bertujuan untuk menyempurnakan ibadah dan menjalankan syariat Allah SWT yang terdapat banyak aspek di dalamnya, seperti aspek personal, aspek social, aspek ritual, aspek moral dan dan aspek kultural atau budaya (Taufiq Rahman and Hisam Ahyani, 2023).

Dalam tradisi orang sasak pernikahan disebut dengan istilah "*merarik*". Secara etimologis kata merari' diambil dari kata "lari". Merari'ang berarti melai'ang atau dalam bahasa Indonesia disebut melarikan (Muhammad Harfin Zuhdi, 2018). Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kawin lari. Pandangan Islam terhadap merarik bergantung pada bagaimana praktik ini dilaksanakan. Jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama, maka bisa diterima. Namun, jika bertentangan dengan aturan-aturan dasar pernikahan dalam Islam, maka praktik ini bisa dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama (Athoillah Islamy, 2019).

Secara umum pandangan para ulama' terkait dengan merarik ini sangat bervariasi. Ada yang melihat kebolehan itu dari persetujuan orang tua dari pengantin pria dan Wanita, tidak melanggar syari'at Islam dan dilakukan dengan cara yang baik dan terhormat. Sementara Ulama' yang berpendapat sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan fitnah, dapat menyebabkan komplik antar keluarga dan resikomelanggar beberpa syariat dalam Islam (Ahmad Fathan Aniq, 2012). Dalam Hukum Islam para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan penafisran terhadap ayat tentang pernikahan. Diantara mereka seperti Imam Abu Daud Adz-Dzahiri berpendapat bahwa nikah itu asal hukumnya wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْنِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَبِيتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لَنَبْتَغِيَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina maka hukum menikah baginya adalah sunah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

c. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya karena ia kayadan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhentidari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

d. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila ia menikah akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah. Sementara Imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan yang ber hukum mubah adalah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah (Ibnu Katsir, 1998).

Konsep Budaya dalam Islam

Fenomena menarik yang ada disekitar kita, khususnya dalam konteks keindonesiaan ada satu hal yang tidak pernah terpisahkan yakni antara Islam dan konteks budaya yang mana diantaranya mengalir

dalam kehidupan sosial masyarakat kita dari dulu hingga sekarang. Dari setiap penjuru nusantara ini yang terdiri dari berbagai macam sistem kebudayaan mencerminkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya suatu perbedaan dalam mengaplikasikan Islam itu sendiri. Islam padadasarnya merupakan suatu doktrin atau dapat dikatakan sebagai agama wahyu yang diperantarakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia (Pongsibanne, 2017).

Keberadaan agama Islam ini merupakan agama terakhir dan sebagai penyempurna dari agama Nabi-nabi terdahulu yang berorientasikan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Artinya bahwa orang yang tidak setia dengan mengikuti konsep ajaran Islam yang telah ditetapkan, maka akan masuk neraka dan inilah salah satu pemahaman yang tertulis dalam pemikiran dan hati manusia khususnya umat Islam. Terlepas dari konsep doktrin ajaran Islam itu, saat ini Islam sudah menjadi suatu gejala social dimana Islam sendiri tunduk kepada social masyarakat, bukan sebaliknya dimana social budaya masyarakat seharusnya tunduk pada ajaran Islam sebagaimana yang telah ditepakan dalam al-Qur'an dan Sunnah (Bustami Salahudin, 2018).

Dalam tradisi merarik/menikah pada suku sasak, setiap phase dari rangkaian budaya merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang terkadang tak terpahami dengan logika sederhana. Segala bentuk tradisi yang dipraktekkan sesungguhnya memiliki makna/nilai tersembunyi (*hidden values*), baik bagi pihak keluarga laki-laki, keluarga perempuan, maupun masyarakat sekitar. Tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat hendaknya tidak bertentangan dengan hukum Islam, Namun masih banyak masyarakat yang beragama Islam memadukan antara hukum islam dengan tradisi mereka.

Pergeseran Niai-Nilai Islam dan Budaya Tradisi Nyongkolan

Pada dasarnya tradisi nyongkolan dilaksanakan untuk memberitahukan kepada semua Masyarakat bahwa pengantin laki dan Perempuan sudah menikah menjalin ikatan suci rumahtangga, agar para laki-laki maupun Perempuan yang belum menikah tidak menaruh hati kepada kedua penganten tersebut. Dalam proses nyongkolan biasanya pengantin diiringi oleh banyak dayang-dayang atau pengiring baik dari laki-laki maupun Perempuan yang membuat dua baris rapi memanjang ke belakang dengan menggunakan baju adat sasak yang sudah disepakati bersama. Kedua pengantin dipayungi oleh pengiring selayaknya raja dan ratu, sehingga dalam istilah sasak pengantin tersebut disebutkan dengan "raje/ratu sejelo" atau raja dan ratu satu hari dengan diiringi oleh gamelan atau gendang beleq.

Suasana nyongkolan tempo dulu benar-benar menghadirkan nilai-nilai Islami, seperti nilai-nilai saling menghormati antar sesama yakni antara pemiliki acara mulai dari pengantin, pengiring, penonton, dan pengguna jalan, semua menikmati jalannya nyongkolan tanpa ada yang memiliki rasa kesal atau tersinggung. Kemudian nilai komunikasi islam, yakni tidak sedikit para penonton mengucapkan "MasyaAllah cantik dan gagahnya pengantin itu", yaitu ekspresi kagum dari para penonton, dan nilai-nilai islam lainnya. Namun seiring perkembangan zaman yakni dengan hadirnya kecimol sebagai tradisi baru dalam nyongkolan membawa warna baru dalam tradisi nyongkolan

tersebut. Namun faktanya kecimol adalah salah satu kesenian yang paling banyak diminati oleh Masyarakat sasak terutama kaum muda. Karena membawakan lagu-lagu umum yang dikenal oleh Masyarakat diiringi oleh lantunan music yang bertabuh meriah, mulai dari musik band, dangdut, koplo, lawas dan lainnya, sehingga para pengiring dan penontonpun kita menikmati lantunan music yang dibawakan oleh kecimol tersebut.

Disamping itu kehadiran kecimol hari-hari ini menghadirkan banyak pergeseran nilai-nilai islam dan budaya terhadap tradisi nyongkolan itu sendiri. Sehingga banyak Masyarakat mengeluhkan akan kehadiran kecimol itu sendiri. Kecimol menghadirkan banyak pro dan kontra, karena kehadirannya akan bisa merubah tradisi sasak itu sendiri. Sementara itu, pemerhati kesenian musik Sasak, Lalu Gitan Prahana mengatakan kecimol telah merubah tradisi sasak dengan fungsinya sebagai musik pengiring dalam tradisi nyongkolan. Jika berbicara dalam terminologi musik tradisi, jelas kecimol bukan musik tradisi Sasak. Itu adalah budaya baru. Jadi, janganlah mencoba dibenturkan dengan alasan ini adalah budaya kita (Haerul Fahri, 2024).

a. Pergeseran Nilai

Pergeseran nilai-nilai islam pada tradisi nyongkolan menggunakan kecimol adalah:

1) Adanya dancer atau penari

Agar membuat Masyarakat lebih menikmati tradisi tersebut sosok penari sangatlah dibutuhkan, karena penari akan coba memberikan perform terbaiknya dalam mengikuti lagu yang akan dibawakan, sehingga mulai dari Gerakan kepala sampai kaki akan sesuai dengan lantunan lagu yang dibawakan. Meskipun penari itu penting namun seharusnya juga tidak semau-mau dalam hal berpakaian dan melakukan Gerakan tarian. Penulis menyebutkan itu bukanlah tarian namun goyangan. Tari adalah gerakan-gerakan yg khas, dan mempunyai ciri tersendiri, sedangkan Goyang adalah, gerakan yang lebih formal dan umum, istilah goyang ini biasanya digantungkan kepada aksi pameran Dangdut.

Semua dancer melakukan goyangan yang tidak baik untuk ditonton oleh Masyarakat khususnya anak-anak. Dimana biasanya Dancer akan berduet dengan penari laki-laki yang berasal dari pengiring pengantin kemudian bergoyang dengan jarak yang dekat, ada juga di antara mereka saling pegang tangan, sampai menggoyangkan bagian badan sangat dekat keduanya. Dalam proses bergoyang, antara pen dancer dengan penari laki-laki tersebut tidak sadar bahwa ada banyak yang sedang menonton mereka. Padahal antara keduanya bukanlah muhrim yang seenaknya saling pegang dan melakukan goyangan dari jarak yang dekat.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur, Ayat 30)

Selain itu, para dancer juga menggunakan pakaian seksi yang memperlihatkan lekukan tubuhnya, sehingga para penari laki-laki akan merasa lebih tertarik untuk melakukan goyangan bersama. Dalam islam cara berpakaian Perempuan sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt (apa) sehingga di tempat umum minimal mereka menutupi auratnya dengan benar. Dalam Al-Qur'an Allah Swt Juga jelaskan bahwa;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتٍ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung". (QS. An-Nur, Ayat 31)

2) Adanya Miras yang Mendatangkan Keributan

Dalam islam minuman keras tidak diperbolehkan, karena akan membuat orang yang meminumkan mabuk atau tidak sadarkan diri. Dalam al-qur'an Allah Swt menjelaskan bahwa;

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir" (QS. Al-Baqarah, Ayat 219).

Miras dalam tradisi nyongkolan menggunakan kecimol selalu hadir. Biasanya miras ini dinikmati orang para pemuda yang bertugas menjadi pengiring. Salah satu tujuan dari pemuda mengkonsumsi miras sebelum nyongkolan adalah agar mereka tidak malu, merasa tenang dan bebas dalam melakukan goyangan. Biasanya pemuda yang mengkonsumsi miras ini tidak satu atau dua orang, melainkan mereka berkelompok yakni kumpul di satu tempat untuk minum bersama. Tidak sedikit dari mereka setelah minum miras tersebut benar-benar melakukan dancing atau bergoyang sesuka dan semaunya.

Sehingga saling senggol antar teman yang kemudian menghadirkan keributan antara mereka. Keributan yang dimaksud bukanlah sekedar omongan saja, melainkan adu jotos yang berakhir pada permusuhan, akibatnya mereka biasanya saling membalas ketika ada acara nyongkolan berikutnya. Hal-hal demikian secara tidak sadar sudah banyak diikuti oleh anak-anak saat ini. di mana mereka juga melakukan hal yang sama seperti merokok, mencoba minuman keras, dan bergoyang di tengah remaja dan dewasa melakukan goyangan, sehingga hal ini sudah menggeser nilai-nilai islam dalam nyongkolan itu sendiri dan menandakan rusak generasi bangsa.

3) Kata-Kata Kotor

Kata-kata kotor cenderung membuat orang lain tersinggung, sehingga seharusnya seseorang benar-benar menjaga lisannya sehingga tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan oranglain apalagi berkata-kata kotor. Menyinggung perasaan orang lain karena perkataan tidak saja sampai di dunia, melainkan Allah Swt juga menyiapkan balasan bagi orang-orang yang melakukannya.

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nisa`, Ayat 148)

Berkata-kata kotor dalam tradisi nyongkolan dengan kecimol hampir menjadi kebiasaan para pemuda, namun biasanya mereka berkata-kata seperti itu dikarenakan mereka sudah tidak sadarkan diri akibat miras tersebut. Sehingga banyak di antara mereka menjadikan perkataan seperti menjadi hoby di kelompok mereka.

4) Hilangnya Saling Menghargai dengan Pengguna Jalan

Yang perlu diingat pada saat nyongkolan bahwa jalan yang digunakan adalah jalan umum yakni milik bersama, sehingga siapa saja memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan tersebut. Begitu juga dengan pengguna jalan dengan pemilik acara nyongkolan tersebut, sehingga seharusnya antara yang nyongkolan dengan pengguna jalan lainnya sama-sama saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kerisihan antara keduanya. Dalam al-Qur'an saling menghargai dijelaskan bahwa:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS. An-Nahl, Ayat 90)

Namun banyak terlihat hari ini, di mana pengguna jalan banyak mengeluh karena kondisi jalan yang sangat macet akibat tradisi nyongkolan tersebut khususnya nyongkolan menggunakan kecimol. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal di antaranya adalah pertama; jarak antara kecimol dengan pengantin sangat jauh, kedua; banyak penari di Tengah jalan, ketiga; penonton yang tidak rapi (sebalah kiri dan kanan padet), keempat; sering terjadinya kericuhan antara pemuda yang sedang bergoyang-goyang, kelima; panjangnya barisan pengiring. Ketiga beberapa hal tersebut sudah terjadi

pada proses nyongkolan tersebut, pihak ke amanapun kualahan dalam mengatasinya, sehingga tidak sedikit pengguna jalan berkendaraan memprotes bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap nyongkolan tersebut.

b. Pergeseran Nilai-Nilai Budaya

Dalam kasus nyongkolan menggunakan kecimol tidak di atas, tidak saja menimbulkan pergeseran pada nilai-nilai islam saja, melainkan hal ini juga menimbulkan beragam pergeseran pada nilai-nilai budaya terhadap tradisi nyongkolan itu sendiri, di antaranya adalah;

1) Cara Berpakaian

Pergeseran yang paling pertama terlihat hari ini menggunakan kecimol adalah cara berpakaian para pengiring baik laki-laki maupun Perempuan. Seharusnya semua pengiring menggunakan pakaian adat sasak tulen, yakni Perempuan menggunakan lambung sedangkan laki-laki menggunakan godek nongkek. Lambung menurut keterangan Baiq Numin, masyarakat suku sasak yang memakai lambung mengatakan, dulu lambung digunakan sebagai baju keseharian wanita-wanita muda. Namun seiring berjalan waktu, lambung hanya digunakan pada saat acara-acara tertentu seperti nyongkolan (Sinto, 2022). Adapun Baju godeq nongkeq dikenal dengan sebutan pigon yang berlengan panjang. Pada belakang baju, dipotong melengkung dari atas pinggang sampai dengan ujung depan baju. Apabila dilihat dari tampak depan, baju terlihat meruncing sebagai makna “Tunjang Julu, Kekes Muri” yang artinya menjulur kedepan mengerut kebelakang (Prahana., 2024).

Namun hari ini terlihat jelas bahwa kedua seragam tersebut sudah sangat jarang terlihat pada pengiring khususnya pengiring yang menggunakan kecimol, meskipun ada namun sangat minim artinya tidak kompak sehingga secara tidak langsung merusak keindahan budaya pada tradisi nyongkolan tersebut. Biasanya para pemuda yang tau seorang pengantin akan diiringi oleh kecimol, mereka menggunakan baju kaos dan sarung nyongkolan dan sapuq yang tidak teratur, kemudian perempuan menggunakan pakaian kebayaq biasa yang campur. Sehingga jika hal ini terus dilestarikan tentu akan menghapus keindahan tradisi nyongkolan tempo dulu.

2) Cara Berbaris

Berbaris yang rapi memperlihatkan keindahan seni dalam tradisi nyongkolan tersebut. di mana antara satu pengiring dengan pengiring lainnya memiliki jarak yang sudah di atur, sehingga siapa saja yang melihatnya akan kagum dengan keindahannya. Selain itu, kedua pengantin akan terlihat jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Cara baris nyongkolan hari ini terutama menggunakan kecimol sudah berubah, khususnya pada barisan pengiring laki-laki. Di mana yang tidak suka joget akan selalu terpisah dengan yang hoby joget. Yang tidak suka berjoget cenderung rapi dan memperhatikan barisan masing-masing, sedangkan yang suka berjogetan tentu kumpul dan tidak mau tau akan barisan mereka.

3) Waktu Selesai Nyongkolan

Memperhatikan waktu dalam nyongkolan sangatlah penting. Di mana biasanya orang nyongkolan dimulai setelah melakukan sholat asar sampai dengan sebelum azan magrib

berkumandang. Namun banyak fenomena hari ini nyongkolan menggunakan kecimol sudah membuat waktu nyongkolan berubah. Banyak proses nyongkolan itu selesai ketika suara ngaji penanda azan magrib dan bahkan azan magrib datang. Hal itu disebabkan karena kemacatan, barisan yang tidak rapi, tawuran, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Kesenian kecimol merupakan kesenian baru yang hadir di Masyarakat Lombok dengan membawakan lagu-lagu umum seperti lagu band, lagu dangdut, lagu koplo, lagu tradisional, nasional dan internasional yang kemudian dilengkapi oleh seorang joget atau penari sesuai dengan lagu yang dibawakan. Kecimol menghadirkan pro dan kontra di Masyarakat Lombok karena kehadiran kecimol membuat pergeseran kepada nilai-nilai Islam dan budaya pada tradisi nyongkolan tersebut. pergeseran nilai-nilai Islam tersebut adalah 1) adanya dancer atau penari, 2) adanya miras yang mendatangkan keributan, 3) kata-kata kotor, 4) hilangnya saling menghargai dengan pengguna jalan. Selain itu pergeseran budaya yang terjadi adalah 1) cara berpakaian, 2) cara berbaris, 3) waktu selesai nyongkolan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fathan Aniq. (2012). *Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok*.
- Athoillah Islamy. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4(2).
- Budayawan Sasak Jelaskan Asal Usul Kecimol. (2019). <https://Koranntb.Com>.
- Bustami Salahudin. (2018). Tradisi Merarik Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Hikmah*, 8(9).
- Etta Mamang Sadju & Sopiah. (2010). *Metode Penelitian*. Andi Offset.
- Haerul Fahri. (2024). Pro Kontra Keberadaan Grup Kecimol, Bupati Loteng dan Pemerhati Beda Pandangan. <https://Insidelombok.Id>.
- Hj. Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Press.
- Ibnu Katsir. (1998). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Lili Hernawati, et.al. (n.d.). *Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah*. UIN Alauddin Makassar.
- M. Fachrir Rahman. (2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*. LEPPIM.
- M. Nur Yasin. (2008). *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. UIN-Maliki Press.
- Muhammad Harfin Zuhdi. (2018). Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok. *Mabasan*, 12(1).
- Pongsibanne. (2017). *Islam dan Budaya Lokal: Kajian Antropologi Agama*. Kaukaba.
- Prahana, L. M. G. (2024). Mengenal Pakaian Adat Suku Sasak dan Maknanya: Sapuq, Godeq Nongkeq, Hingga Selewoq Poto. <https://Lombok.Tribunnews.Com/2023/02/26/>.
- Sinto. (2022). Mengenal Pakaian Adat Sasak "Lambung", Perkembangan Ke Bentuk Syari. <https://Lombok.Tribunnews.Com/>.
- Taufiq Rahman and Hisam Ahyani. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. Widina Media Utama.
- Tutik Hamidah. (2011). *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Pres.